

**KETIDAKSAHAN PEMENUHAN SYARAT BUKTI
PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENETAPAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

**(Analisis Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan
Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**SUCI ADHA APRILIANTI S.
NPM. 1406200403**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUCI ADHA APRILIANTI S.
NPM : 1406200403
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KETIDAKSAHAN PEMENUHAN SYARAT BUKTI
PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENETAPAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNYAN
BERENCANA (Analisis Putusan Praperadilan Nomor
53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : SUCI ADHA APRILIANTI S.
NPM : 1406200403
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KETIDAKSAHAN PEMENUHAN SYARAT BUKTI
PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENETAPAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (Analisis Putusan Praperadilan Nomor
53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 31 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Wassaf, Cerdas dan Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUCI ADHA APRILIANTI S.
NPM : 1406200403
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KETIDAKSAHAN PEMENUHAN SYARAT BUKTI
PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENETAPAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNYAN
BERENCANA (Analisis Putusan Praperadilan Nomor
53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Maret 2018

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Adha Aprilianti S.
NPM : 1406200403
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : KETIDAKSAHAN PEMENUHAN SYARAT BUKTI
PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENETAPAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (Analisis Putusan Praperadilan Nomor
53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



SUCI ADHA APRILIANTI S.

ABSTRAK

KETIDAKSAHAN PEMENUHAN SYARAT BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)

**SUCI ADHA APRILIANTI S.
1406200403**

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus berdasarkan bukti permulaan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap perbuatan sewenang-wenang penyidik dalam penetapan tersangka dapat diajukan permohonan praperadilan. Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn. Hakim praperadilan menyatakan penetapan terhadap Pemohon Ir. Siwajiraja sebagai tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui pengaturan hukum terhadap bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka, mengetahui akibat hukum ketidaksahan penetapan tersangka berdasarkan putusan praperadilan dan mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum terhadap syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Akibat hukum terhadap ketidaksahan pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana berdasarkan putusan praperadilan adalah pemohon dapat mengajukan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi apabila terhadap dirinya telah dilakukan penangkapan dan penahanan. KUHAP secara yuridis tidak memberikan peluang atau tidak membenarkan upaya hukum dalam perkara praperadilan. Hal tersebut dipertegas dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 dan Perma Nomor 4 Tahun 2016. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn menyatakan bahwa terhadap penetapan tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimum 2 (dua) alat bukti. Apabila terhadap penetapan tersangka dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan, terhadap dirinya dapat dilakukan penetapan sebagai tersangka kembali apabila ditemukannya minimum 2 (dua) bukti baru sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2016.

Kata Kunci: Bukti Permulaan yang Cukup, Ketidaksahan, Penetapan Tersangka.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan Rahmat dan Karunian-Nya, sehingga penulis dapat perampungkan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Rasa syukur dan suatu kebanggaan bagi penulis atas selesainya skripsi yang merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan segala keterbatasan penulis, skripsi dengan judul: **Ketidaksahan Pemenuhan Syarat Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)** dapat terselesaikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang sedikit demi sedikit berkat bantuan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat ditanggulangi. Keberhasilan ini tercapai berkat dukungan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Ayahanda tercinta M. Santri Azhar Sinaga, S.H. dan Ibunda tersayang Suriani yang telah membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah mengasuh dan menjaga penulis, penasihat dan terus memberikan didikan khusus, mengajarkan arti kehidupan, kerja keras dan tidak mengenal putus asa. Terima

kasih atas do'a serta pengorbanan ayahanda dan ibunda selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada saudara-saudara penulis, kakanda Ari Jumaini Boru Sinaga, S.Pd., abangda Ahmad Sabri, S.Hi., abangda M. Mahendra Maskhur Sinaga, S.H., M.H., kakanda Susi Susanti Koto, Am.Keb., abanda M. Sanip Heri Sinaga, SH., kakanda Intan Suziana, S.E. dan adinda M. Panca Prana Mustaqim Sinaga, terima kasih telah menjadi saudara yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dan selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan penulis dalam segala hal apapun.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah

memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan.

4. Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik (PA) penulis. Terima kasih atas kesediaannya sebagai tempat penulis berkonsultasi terkait Kartu Rencana Studi (KRS).
5. Bapak/Ibu dosen seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan keramahannya melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih telah memberikan pengalaman yang berharga, keluarga dan sebagai rumah kedua bagi penulis.
8. Tim Kompetisi Peradilan Semu Nasional Anti Money Laundering IV (NAMLE IV) Universitas Trisakti Jakarta, terima kasih kepada abangda M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., abangda M. Irvan, S.H., kakanda Lilis Suganda, S.H., kakanda Hidayatus Sakinah, S.H., Kesuma Putra, Maya Nur Indah Sari, Raihan Dhiya Primayana, Chyntia Hadita, Rio Bagaskara dan Abdul Husein Daulay.
9. Tim Kompetisi Peradilan Semu Nasional A.G. Pringgodigdo VI Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih kepada Era Husni Thamrin, Ahmad Fauzi Harahap, Prayoga Arifin, M. Syahrul Ramadhan, Indah Apriyani Br. Pane,

Firdha Kharisma Siregar, Putri Dahlianur, Eza Ista Maulida Sinaga, Dian Seva Utami Berutu, Irmayanti, Yana Marlina Saragi, Putri Syuhada, Faradillah Umayya Nasution dan Nur Rahmah Nasution.

10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum stambuk 2014 pada umumnya dan terkhusus teman teman dari kelas D-1 dan D-1 Hukum Acara terima kasih atas kebersamaannya dengan penuh antusias dalam proses pembelajaran sehingga penulis terpacu dan terus semangat belajar.
11. Teman-teman penulis sejak berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Anggi Karina, Mukhairoh Sari Tanjung, Inggi Mayang Sari, Vinni Aulia Lestari, Citra Diantini, Intan Permata Sari, Irma Suryani, Sonya Kusumawati dan Pikek Rahmat Pratiwi yang terus memberikan semangat kepada penulis. Terimakasih atas kebersamaannya selama masa perkuliahan hingga detik ini.
12. Teman-teman seperjuangan semester akhir Muhammad Tarmidzi, M. Fathin Abdullah, M. Erik Kantona, Harry Harmono dan khususnya Fahd Novian yang telah banyak membantu penulis, terima kasih atas waktu, informasi, semangat, canda serta tawa yang telah diberikan kepada penulis.
13. Sahabat penulis Ika Widiyanti yang tidak pernah berhenti untuk terus direpotkan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, terimakasih atas dorongan semangat, motivasi yang tiada hentinya kepada penulis.

14. Sahabat penulis Riesha Novika, S.Ked., Jihan Sulaiman, S.Psi dan Yoan Kumala Dewi, S.Pd yang selalu setia menemani penulis, terima kasih untuk segala yang telah tcurahkan kepada penulis hingga saat ini.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan ke depannya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak yang berminat terhadap skripsi ini.

Medan, 26 Maret 2018
Hormat Penulis

Suci Adha Aprilianti S.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data	11
D. Defenisi Operasional	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Bukti Permulaan Yang Cukup	15
B. Tersangka.....	17
1. Pengertian Tersangka.....	17
2. Penetapan Tersangka.....	20
C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	21
D. Praperadilan	24

1. Pengertian Praperadilan	24
2. Ruang Lingkup Praperadilan.....	28
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Pengaturan Hukum Terhadap Syarat Bukti Permulaan Yang Cukup dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	32
B. Akibat Hukum Terhadap Ketidaksahan Pemenuhan Syarat Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana	47
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn	63
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu asas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau yang sering dikenal sebagai asas *presumption of innocence*. Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹

Bersumber pada asas *presumption of innocence*, maka terdapat perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana untuk mendapatkan hak-haknya yang diberikan oleh Undang-undang. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang menyatakan kesalahannya.²

¹ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

² Ayub. 2010. *Praperadilan dalam Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Medan: USU Press, halaman 68.

Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sehingga sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan. Peran praperadilan merupakan pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.³

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang sangat penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.⁴ Pengertian praperadilan oleh KUHAP, hanya sebatas kewenangan yaitu menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atas keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.⁵

³ Wessy Trisna. 2011. *Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 22.

⁴ *Ibid.*, halaman 35.

⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 182.

Objek praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Namun saat ini terdapat penemuan hukum terkait objek praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dalam amar putusan tersebut menerangkan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Berkaitan dengan penjelasan objek praperadilan tersebut, maka dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasan kewenangan praperadilan akan dipersempit pada pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka berakibat akan berkurang hak kemerdekaannya. Berkurangnya hak tersebut dikarenakan terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan sehingga agar tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran. Adapun pelanggaran yang timbul adalah terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan bagian dari hak asasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kewajiban dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut merupakan salah satu tugas dari setiap penyidik untuk melaksanakannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 Tahun 2003) *jo.* Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap No. 14 Tahun 2011).

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap pengertian tersebut tidak terdapat definisi lebih lanjut mengenai syarat bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 *jo.* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009), prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata hanya betendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Penetapan status seseorang sebagai tersangka tanpa menggunakan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan suatu masalah dalam hukum acara pidana. Hal tersebut dikarenakan setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka hak kemerdekaannya akan terampas. Untuk itu dalam melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHP memberikan mekanisme kontrol terhadap

kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan. Dalam hal inilah praperadilan mengambil peranan penting untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut berdasarkan syarat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Perampasan “hak kemerdekaan” tersebut dialami oleh Tersangka S. Siwajiraja. Tersangka S. Siwajiraja mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan).⁶ Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2017 permohonan tersebut dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum sehingga pemohon harus segera dikeluarkan dari ruang tahanan.

Pemohon dibebaskan dari tahanan pada tanggal 14 Maret 2017 dan pada hari yang sama penyidik kembali menetapkan Ir. Siwajiraja sebagai tersangka. Adapun penetapan tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik kembali menemukan bukti baru untuk menetapkan kembali Ir. Siwajiraja sebagai tersangka. Terhadap penetapan tersebut, Tersangka Ir. Siwajiraja kembali mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri atas penetapan status sebagai tersangka terhadap dirinya. Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2017, hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 2 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 2.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, penyidik sudah sewenang-wenangnya menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan menyatakan penetapan tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun setelah dilakukannya pengajuan permohonan praperadilan, terhadap bukti yang diajukan oleh penyidik tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Apabila penetapan tersangka dilakukan berulang-ulang kali tanpa ada akhirnya, sementara hakim praperadilan juga berulang-ulang kali mencabut penetapan tersangka tersebut, maka keadaan yang demikian akan menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas *litis finiri oportet* (setiap perkara ada akhirnya).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Ketidaksahan Pemenuhan Syarat Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan di atas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap ketidaksahan pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana berdasarkan putusan praperadilan?

- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:⁷

- a. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.
- b. Secara praktis diharapkan dapat berguna untuk memberi informasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana melalui analisis Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana.

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap ketidaksahan pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana berdasarkan putusan praperadilan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.⁸ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁹ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

⁹ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 32

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, Penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang digunakan yakni penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.¹² Adapun jenis bahan kepustakaan khususnya dalam penelitian hukum berupa:

1. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan

¹⁰ Ida Hanifah, dkk., *Op. Cit.*, halaman 6.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13-14.

¹² Ida Hanifah, dkk., *Loc. Cit.*

Disiplin Anggota, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Surat Keputusan Bersama sebagai Hasil Rapat Kerja Gabungan MAKEHJAPOL-I (Rakergab Makehjapol), Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP/04/I/1982, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP/1205/IX/2000, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum yang Merupakan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan dari Internet dan lain-lain.¹³

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau literatur, berupa putusan praperadilan terhadap objek penetapan tersangka, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan objek penelitian yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹⁴ Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yaitu “Ketidaksahan Pemenuhan Syarat Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)”. Untuk itu dapat diterangkan definisi operasional penulisan sebagai berikut:

1. Ketidaksahan merupakan penggabungan dari kata tidak dan sah yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak dilakukan menurut hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, yang dalam hal ini mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Pemenuhan adalah proses yang dilakukan agar terpenuhinya seluruh syarat yang sudah ditentukan.
3. Syarat adalah suatu ketentuan terhadap peraturan yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun terhadap bukti tersebut dijadikan sebagai syarat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
5. Penetapan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh penyidik kepolisian yang berisikan tentang berubahnya status seseorang menjadi tersangka tindak

¹⁴ Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit.*, halaman 5.

pidana, dalam hal ini adalah penetapan yang dikeluarkan untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

6. Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
7. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, makna perbuatan dalam hal ini yaitu selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁵
8. Pembunuhan Berencana adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang direncanakan terlebih dahulu yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya tersebut harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁶ Dalam hal ini tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

¹⁵ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 50.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bukti Permulaan yang Cukup

KUHAP hanya memberikan penjelasan kata bukti permulaan yang cukup pada penjelasan Pasal 17 KUHAP yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP. Mengenai hal tersebut, pembuat Undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Dengan kata lain, tanpa bukti permulaan yang cukup, penyidik tidak dapat melakukan penangkapan. Penjelasan tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti di dalam frasa bukti permulaan yang cukup. Suatu bukti permulaan yang cukup harus diperoleh sebelum penyidik melakukan penangkapan atau sebelum penyidik memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan.¹⁷

Fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:¹⁸

1. Melakukan Penyidikan. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindak lanjuti dengan melakukan suatu penyidikan.

¹⁷ Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, halaman 22.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 6.

2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

Makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 angka 14 KUHP dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17 KUHP, ialah suatu nilai bukti yang telah “mampu” atau “telah selaras” untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang.¹⁹

Berbagai peraturan perundang-undangan di dalamnya tercantum prasyarat bukti permulaan yang cukup untuk melakukan beberapa kewenangan, antara lain:

1. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.
2. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa.
3. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme.

¹⁹ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126.

4. Pemblokiran merupakan tindakan mencegah pentransferan, perubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.
5. Penyitaan, yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁰

Kewenangan-kewenangan tersebut di atas adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Oleh karena itu, prasyarat atas kewenangan tersebut melebur dalam prasyarat untuk melakukan kewenangan penyidikan.²¹

B. Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Hakikatnya istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang termaktub dalam *Wetboek van Strafvordering*, tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*). Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan dan tersangka dalam KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah

²⁰ Chandra M. Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 6-7.

²¹ *Ibid.*

istilah Inggris yang membedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan).²²

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²³ Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwin Prints tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).²⁴

Berdasarkan definisi pengertian KUHAP tersebut, terdapat frasa “....karena perbuatannya atau keadaannya..” seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis,

²² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 65.

²³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 53.

²⁴ *Ibid.*

pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan.²⁵

Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Nederland van Strafvordering (Ned.Sv)*. Istilah dan pengertian tersangka dalam *Ned.Sv* ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana (“... *Alias verdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstadig heden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voorvloeit.*”).²⁶ Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut:

- 1) harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik;
- 2) harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim;

²⁵ Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, halaman 50.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 65.

- 3) jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang.²⁸

2. Penetapan Tersangka

Pengaturan definisi tersangka dalam KUHAP, dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14. Tersangka diartikan sebagai seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁹ Berdasarkan ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya “bukti permulaan”.

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Jangan seperti praktek penegakan hukum di masa lalu, penyidik sudah langsung menduga, menangkap dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan belum ada. Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan, seseorang telah diperiksa dan ditahan. Akibatnya, terjadi cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup.³⁰

Penetapan tersangka bukanlah rangkaian yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumnya. Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, proses pendahuluan yang wajib dilalui penyidik adalah

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 330.

²⁹ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. 2017. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 58.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 125.

penyelidikan dan penyidikan.³¹ Penetapan tersangka tanpa didahului penyelidikan, penyidikan dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor atau korban pelapor sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015, mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan lewat proses praperadilan.³² Praperadilan tidak bisa menolak atau membatalkan penetapan status tersangka oleh penyidik, seandainya bukti permulaan itu memenuhi syarat minimal yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHP.³³

C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁴

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk Undang-undang telah disebut dengan kata *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut *hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, Alias schuldig aan moord, gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of*

³¹ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 59.

³² *Ibid.*, halaman 61.

³³ Gomgoman Simbolon, dkk. 2016. "Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Praperadilan" *Dalam USU Law Journal* Vol. 4, No. 2, halaman 158.

³⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc. Cit.*

tijdelijke van ten hoogste twintig jaren”, yang artinya barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.³⁵

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : 1. *opzettelijk* atau dengan sengaja;
 2. *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu.
- b. Unsur objektif : 1. *beroven* atau menghilangkan;
 2. *leven* atau nyawa;
 3. *een ander* atau orang lain.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.³⁶

Makna kata *voorbedachter raad* atau direncanakan terlebih dahulu, Simons berpendapat bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih

³⁵ *Ibid.*, halaman 51.

³⁶ Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 81.

dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.

37

Berkaitan dengan adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya tersebut terdapat suatu jangka waktu tertentu. Tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu *voorbedachte raad*. Hal demikian terjadi karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.³⁸ Pada dasarnya pembunuhan berencana mengandung 3 unsur yaitu:

1. memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.³⁹

³⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 52.

³⁸ *Ibid.*, halaman 53.

³⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 82.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Adanya tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu.⁴⁰

Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tapi juga tidak terlalu lama. Sebab, jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Pelaksanaan pembunuhan secara tenang maksudnya pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan.⁴¹

D. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah merupakan lembaga yang diciptakan oleh pembentuk Undang-undang, yang dalam *Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR), Staatsblad (Stb.)* 1941 No.44 dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1951 beserta semua peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak ada.⁴² Praperadilan merupakan

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 82.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 83.

⁴² Suharto dan Jonaedi Efendi. 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, halaman 60.

salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi pengadilan negeri.⁴³

Eksistensi dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini.⁴⁴ Pengertian praperadilan oleh KUHAP, hanya sebatas kewenangan yaitu menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP. Yang dimaksud praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang:

- 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁴⁵

⁴³ M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 182.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII2014, bahwa wewenang praperadilan diperluas selain yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu:

- a. Penetapan tersangka.
- b. Menyangkut sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.

Lembaga praperadilan pada prinsipnya adalah bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.⁴⁶

Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.⁴⁷ Praperadilan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntutan agar hak asasi tersangka dalam tingkat

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 183

⁴⁷ *Ibid.*

penyidikan maupun dalam tingkat prapenuntutan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.⁴⁸

Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. tindakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka,
- b. sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, sehingga tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku (*due process of law*).⁴⁹ Pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan “pengawasan secara horizontal” atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan

⁴⁸ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Loc. Cit.*

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 3.

penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku.⁵⁰

2. Ruang Lingkup Praperadilan

Wewenang praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP adalah untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan penjelasan bahwa wewenang dari praperadilan selain dalam Pasal 77 KUHAP diperluas terkait penetapan tersangka dan sah atau tidaknya pengeledahan dan penyitaan. Untuk lebih jelasnya akan lebih diperinci wewenang praperadilan yang telah diberikan oleh Undang-undang sebagai berikut:⁵¹

- a. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa. Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sehingga seorang tersangka yang dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan

⁵⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, halaman 185.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 184-185.

penangkapan atau penahanan yang dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 22 dan Pasal 24 KUHP.

- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Adapun wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan hasil pemeriksaannya akan menentukan diteruskan atau tidaknya perkaranya ke sidang pengadilan. Jadi dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

- 1) *nebis in idem* yaitu apa yang dipersangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Kedaluwarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam KUHPidana.

- c. Memeriksa tuntutan ganti rugi. Pasal 95 KUHP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:

- 1) karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
- 2) karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang,

- 3) karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya meski ditangkap, ditahan atau diperiksa.⁵²
- d. Memeriksa permintaan rehabilitasi. Selain kewenangan sebelumnya praperadilan juga berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan Undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.⁵³
- e. Memeriksa penetapan tersangka, wewenang ini dimaksudkan untuk melindungi hak tersangka dan terdakwa dari tindakan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum sehingga orang yang diberi label tersangka dapat menguji legalitas dan kemurnian penetapan tersangka tersebut melalui praperadilan. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.
- f. Memeriksa tindakan penggeledahan dan penyitaan, yaitu bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya dapat diajukan praperadilan. Penyitaan surat hanya berkenaan dengan penyitaan

⁵² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 6.

⁵³ *Ibid.*

yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti, maka yang berhak mengajukan ketidaksahan penyitaan kepada praperadilan adalah pemilik barang tersebut.

Acara pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP, dimana secara garis besar acaranya adalah:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.⁵⁴

⁵⁴ Wessy Trisna, *Op. Cit.*, halaman 42.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Syarat Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Penetapan tersangka adalah bagian dari tindakan penyidik yang dilakukan dalam proses penyidikan. Dalam KUHAP sudah ditegaskan bahwa selama proses penyidikan, penyidik memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangkanya. Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁵

Beranjak dari pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal di atas, dapat dipahami bahwa penetapan tersangka baru dapat dilakukan, apabila penyidik telah memiliki bukti tentang adanya tindak pidana dan bukti yang mengarah kepada seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana yang sedang disidik tersebut. Namun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, kecuali harus ada bukti sebagaimana dimaksud dari pengertian penyidikan tersebut di atas. Ketiadaan aturan secara tegas tersebut, mengharuskan aparat penegak hukum

⁵⁵ Elwi Danil, dkk. 2015. *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra.2015/PN.Jkt.Sel.* Jakarta: Rajawali Pers, halaman 29.

mengaitkan persyaratan tersebut dengan persyaratan bagi tindakan lain yang akan diambil atau dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan.⁵⁶

Rumusan lain untuk mengetahui apakah seseorang memenuhi syarat menjadi tersangka atau tidak dapat diukur dengan rumusan berikut.⁵⁷

1. Harus ada subjek hukum (orang, pelaku, badan hukum). Subjek hukum adalah seseorang atau badan hukum yang dianggap bertanggung jawab atau melakukan pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atas hukum dan peraturannya harus ada dan jelas.
2. Harus ada peraturan hukum atau harus ada aturan hukum yang jelas dilanggar. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang jelas kemudian dilanggar, maka pelanggar itu disebut tersangka, sedangkan apabila tindakan itu untuk mendukung terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan hukum, maka kepada seseorang yang melakukan tindakan untuk mencegah pelanggaran hukum itu tidak disebut sebagai tersangka.
3. Harus ada unsur dengan sengaja. Dengan sengaja maksudnya adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan itu dilakukan dengan sengaja. Artinya bahwa si pembuat atau pelanggar itu cukup dianggap mengerti dan menyadari bahwa perbuatannya itu melanggar hukum.

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Paul Eliezer Tuama Moningka. 2017. "Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014" Dalam *Lex Crimen* Vol. VI/No.6/Ags/2017.

lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yaitu yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai yang maksud bukti permulaan tersebut, harus dicari dari sumber lain.⁵⁸

Berbagai tindakan yang dapat diambil penyidik selama proses penyidikan adalah penangkapan. Persyaratan untuk melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 17 KUHAP, yang berbunyi perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Syarat bukti permulaan yang cukup inilah kemudian yang ditafsirkan juga sebagai syarat untuk melakukan penetapan tersangka.⁵⁹ Rusli Muhammad mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang akan ditangkap sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Tanzil Aziezie, "Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan: Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan", melalui www.selasar.com, diakses Jumat, 02 Februari 2018, Pukul 13.30 wib.

⁵⁹ Elwi Danil, dkk, *Loc. Cit.*

⁶⁰ Ridwan Eko Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 41.

Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka dan merupakan pintu masuk untuk penerapan upaya paksa. Namun, penentuan bukti permulaan yang cukup sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan tidak ada mekanisme untuk menguji baik keabsahan maupun kecukupan alat bukti yang dijadikan dasar, termasuk praperadilan tidak berwenang merambah wilayah ini.⁶¹

Definisi awal tentang bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana terdapat pada Penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang menyatakan yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14. Pada perkembangannya, terdapat beberapa definisi yang diberikan terhadap frasa bukti permulaan yang cukup, antara lain oleh forum koordinasi penegak hukum dan Undang-undang lain yang diundangkan setelah KUHAP.⁶² Namun dalam pembahasan ini yang akan dibahas adalah mengenai ketentuan terhadap bukti permulaan yang cukup sebagai syarat dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas:

1. keterangan (dalam proses penyelidikan);

⁶¹ Wessy Trisna, *Op. Cit.*, halaman 58.

⁶² Chandra M. Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 8.

2. keterangan saksi (dalam proses penyidikan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP;
3. keterangan ahli (dalam proses penyidikan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP;
4. barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP.

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).⁶³

Terdapat berbagai macam variasi dan pendekatan terkait dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 21 Maret 1984, 4 (empat) institusi penegak hukum yaitu Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian-I tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Rakergab Makehjapol). Salah satu topik bahasan dalam Rakergab Makehjapol tersebut adalah mengenai bukti permulaan yang cukup sebagai persyaratan dalam

⁶³ *Ibid.*, halaman 10-11.

penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP. Dalam rapat tersebut telah diinventaris 4 (empat) buah pendapat tentang bukti permulaan yang cukup, yaitu:

- a. laporan polisi saja;
- b. laporan polisi ditambah BAP saksi/BAP di TKP/Laporan Hasil penyidikan/bang bukti;
- c. laporan Polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/Laporan Hasil penyidikan/barang bukti;
- d. laporan polisi ditambah seluruh bukti lainnya.⁶⁴

Berdasarkan Rakergab Makehjapol terhadap keempat pendapat tersebut memutuskan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya. Adapun pengertian laporan menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (proses penyelidikan/penyidikan).⁶⁵

Apabila ditelaah lebih lanjut maka terdapat beberapa catatan yang dapat diberikan terhadap keputusan Rakergab Makehjapol tersebut, yaitu:⁶⁶

1. Penetapan “alat bukti” sebagai salah satu jenis bukti permulaan yang cukup adalah tidak tepat karena alat bukti tidak dikenal dalam proses penyelidikan dan penyidikan, melainkan dihadirkan oleh penuntut umum untuk pembuktian dalam proses persidangan.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 8-9.

⁶⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 73.

⁶⁶ Chandra M. Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 12-14.

2. Penetapan bukti permulaan yang cukup berdasarkan jumlah (kuantitatif) adalah tidak tepat karena KUHAP tidak mensyaratkan jumlah, akan tetapi mensyaratkan kualitas dari bukti tersebut yaitu dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).
3. Penetapan laporan polisi sebagai salah satu jenis bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Pasal 5 Perkap No. 14 Tahun 2012, laporan polisi terdiri atas dua jenis, yaitu:
 - a. Laporan polisi model A laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
 - b. Laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Berdasarkan definisi laporan polisi sebagaimana dimaksud pada Perkap No. 14 Tahun 2012 tersebut di atas, maka penetapan laporan polisi sebagai salah satu bukti permulaan yang cukup memiliki kelemahan, hal ini dikarenakan sangat mungkin laporan polisi tersebut dibuat berdasarkan *testimonium de auditu*. Makna dari *testimonium de auditu* adalah kesaksian yang tidak dilihat, didengar dan dirasakan langsung oleh saksi. Jenis kesaksian seperti ini berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Namun, sekalipun laporan polisi dibuat oleh orang yang mendengar atau melihat atau mengalami sendiri, hal ini tetap tidak memenuhi adagium *unus testis nullus testis*, yang menyatakan

bahwa satu saksi bukanlah saksi, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP.⁶⁷

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian bukti permulaan yang cukup hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada “batas minimal pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.⁶⁸

Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai 2 (dua) alat bukti yang terdapat pada Pasal 183 KUHAP memiliki konteks yang berbeda. Bukti yang disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, yang dibutuhkan hakim untuk mendukung keyakinannya untuk menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Hal tersebut berarti suatu perkara sudah memasuki tahap persidangan dan bukti yang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan persidangan. Namun pemahaman terhadap bukti permulaan yang cukup didasarkan pada ketentuan Pasal 17 KUHAP. Pencarian bukti permulaan yang cukup adalah pencarian bukti ketika suatu proses peradilan masih berada di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.⁶⁹

M. Yahya Harahap mengusulkan dalam rangka memberikan kepastian untuk menilai tentang ada atau tidak bukti permulaan yang cukup, adalah untuk membuang kata “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi “diduga

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 13-14.

⁶⁸ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 49.

⁶⁹ Chandra M. Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 23-24.

keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”.⁷⁰ P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang dapat disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.⁷¹

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/04/I/1982 tertanggal 18 Februari 1982, bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam 2 (dua) di antara:

- a. laporan polisi;
- b. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
- c. laporan hasil penyelidikan;
- d. keterangan saksi/saksi ahli;
- e. barang bukti.

Kepolisian Republik Indonesia kemudian memberikan definisi terhadap frasa bukti permulaan yang cukup di dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Adapun bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 158.

⁷¹ Chandra M. Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 25.

Ketentuan persyaratan tersebut diatur pula dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 21 menjelaskan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka 23 yang mengatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Permasalahan yang timbul dari definisi tersebut adalah tidak dijelaskannya alat-alat bukti tersebut, sementara tidak pula dinyatakan bahwa pengaturannya adalah sesuai seperti yang diatur dalam KUHAP sehingga hal tersebut menimbulkan kebingungan yang baru. Apabila diikuti ketentuan dalam KUHAP, maka alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, haruslah dinyatakan dalam persidangan. Mengingat hal tersebut, maka dalam perkara pidana yang pelakunya tunggal dan belum mencapai tahap persidangan, maka tidak akan ditemui alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa karena belum ada saksi atau pun terdakwa yang memberikan keterangannya pada persidangan.⁷²

Menurut P.A.F. Lamintang, bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP tersebut harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan

⁷² *Ibid.*, halaman 33-35.

penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.⁷³

Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dijelaskan di atas lebih mengarah kepada pemaknaan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk melakukan penangkapan, bukan untuk menetapkan tersangka. Sehingga untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang dalam tindak pidana umum, tidak ada definisi atau ukuran yang dapat digunakan sebagai dasar hukum.⁷⁴

Menetapkan seseorang sebagai tersangka, bukanlah pekerjaan mudah, harus dibutuhkannya ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah seseorang layak atau tidak untuk dimajukan statusnya dari saksi/terlapor menjadi tersangka. Penyidik dalam hal ini tidak boleh menggunakan kewenangannya secara berlebihan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebab implikasi dari penyandangan status hukum tersebut dapat merampas “hak kemerdekaan” seseorang berupa dilakukannya penangkapan atau penahanan.⁷⁵

KUHAP sendiri pada dasarnya tidak memiliki batasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan tetapi berdasarkan Perkap No. 12 Tahun 2009 dalam Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyidik untuk menentukan telah memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti ditentukan melalui gelar perkara. Namun

⁷³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 127-128.

⁷⁴ Muhammad Tanzil Aziezie, *Loc. Cit.*

⁷⁵ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 59.

Perkap No. 12 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan lebih terperinci lagi pengaturan mengenai gelar perkara, hanya saja menurut Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2009 menyebutkan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan penyidikan.

Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (2), Pasal 1 angka (14), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29, Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa:

“...menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.”

Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst”.⁷⁶

⁷⁶ Mahkamah Konstitusi, “Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan”, melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 17.00 wib.

Pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 (dua) alat bukti tersebut di atas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik.⁷⁷

Pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik.⁷⁸ Terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik haruslah dicegah. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP kita tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada si tersangka,

⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

⁷⁸ Mahkamah Konstitusi, *Loc. Cit.*

tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.⁷⁹

Penyidik yang hanya bermodal laporan pelapor, sifatnya sangatlah subjektif, maka untuk mengobjektifikannya penyidik wajib memeriksa terlapor (calon tersangka) terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, hal ini dimaksud agar penyidik dalam memeriksa suatu laporan dugaan tindak pidana didasarkan atas informasi yang lengkap dan seimbang. Sehingga dalam mengambil keputusan penyidik tidak berada dalam keraguan atau kebimbangan, apakah menetapkan tersangka dan melanjutkan proses hukumnya, apakah mengambil keputusan untuk menghentikan perkara tersebut (SP3).⁸⁰

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara eksplisit berbunyi sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”⁸¹

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP baru berlaku dan bernilai atau berfungsi sebagai alat bukti yang sah apabila alat-alat bukti yang sah tersebut sudah diajukan dan diterangkan atau dinyatakan atau diungkapkan dihadapan majelis hakim di depan sidang pengadilan. Untuk itu H.M.A. Kuffal menerangkan bahwa semua alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHAP, selama berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab penyidik dan penuntut umum, maka semua alat-alat bukti yang sah tersebut masih berstatus

⁷⁹ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 98.

⁸⁰ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 62.

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 99-100.

dan berfungsi sebagai bukti permulaan atau dapat juga disebut sebagai calon alat bukti yang sah. Untuk selanjutnya setelah oleh penuntut umum dilimpahkan atau diajukan dan diungkapkan disidang pengadilan, maka bukti permulaan tersebut berubah fungsi menjadi alat bukti yang sah.⁸²

Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Hukum Pembuktian* berpendapat bahwa kata-kata “bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai petunjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu Pasal.⁸³

Suatu fungsi penyelidikan akan berakhir bila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atau sebaliknya. Dengan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup berarti suatu peristiwa yang semula baru berupa dugaan menampakkan bentuknya secara lebih jelas sebagai sesuatu tindak pidana. Dengan demikian, proses penyelidikan menjadi berakhir dan masuk ke tahap selanjutnya,

⁸² H.M.A Kuffal. 2013. *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*. Malang: UMM Press, halaman 24-25.

⁸³ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 97-98.

yaitu penyidikan. Kewenangan penyidikan inilah yang melahirkan berbagai upaya paksa termasuk di dalamnya penangkapan dan penahanan.⁸⁴

Pengaturan hukum terhadap syarat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup adalah minimum 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Ketentuan tersebut berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.

B. Akibat Hukum terhadap Ketidaksahan Pemenuhan Syarat Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Putusan Praperadilan

Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP.⁸⁵ Terhadap isi putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur pula dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu di samping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan Undang-undang.⁸⁶

⁸⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Loc. Cit.* halaman 128.

⁸⁵ R. Soeparmono. 2015. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju, halaman 37.

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 19.

Putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Namun demikian putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan pemohon baik seluruh maupun sebagian. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan.⁸⁷

1. Melakukan perbuatan tertentu

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut umum yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang tercantum pada Pasal 82 ayat (3) KUHAP.⁸⁸ Amar penetapan praperadilan berisi tentang:⁸⁹

a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 79 KUHAP, maka amar penetapannya harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Menurut Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan dan seterusnya.

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum,

⁸⁷ Lolita Gamelia Kimbal. 2014. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan yang Diterima" *Dalam Lex Et Societatis* Vol. II. No. 6, halaman 65.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 190-191.

maka apabila praperadilan berpendapat penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum tidak sah, maka amar penetapannya pun harus memuat yang memerintahkan tersangka segera dibebaskan dari tahanan (Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP).

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka amar penetapannya harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Menurut Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, bahwa sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. Demikian pula menurut Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP, bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

c. Benda yang disita

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang benda yang disita dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka apabila praperadilan berpendapat penyitaan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum tidak sah, maka menurut Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, dalam hal putusan harus menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian dan dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

d. Penetapan tersangka

Apabila alasan permohonan terkait penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, maka apabila praperadilan berpendapat bahwa penetapan tersangka sah atau tidak sah, maka pada amar putusannya menyatakan bahwa menolak atau menerima permohonan terkait penetapan tersangka tersebut.

Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Misalnya putusan praperadilan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon tidak sah. Apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirimkan surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada Rumah Tahanan Negara (Rutan) dimana tersangka ditahan.

Berdasarkan perintah tersebut, kepala Rutan membebaskan tersangka dengan membuat berita acara pelepasan tersangka dimaksud dan kemudian mengirimkan berita acara pelepasan tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya, setelah berita acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri setempat.⁹⁰

2. Melakukan pembayaran sejumlah uang

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang tuntutan ganti kerugian, maka amar penetapannya harus memuat dikabulkan atau

⁹⁰ Ratna Nurul Afiah. 1986. Praperadilan dan Ruang Lingkupnya. Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 100-101.

ditolaknyanya permintaan ganti kerugian. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Tersangka atau terdakwa dapat menuntut pihak kepolisian (penyidik) dan kejaksaan (penuntut umum) sebagai akibat kealpaannya.⁹¹ Pengaturan mengenai ganti kerugian dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP, yang berbunyi:

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Guna melengkapi pasal tersebut agar tidak membingungkan, maka Pasal 1 angka 22 KUHAP perlu dihubungkan dengan perumusan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP. Menurut pengertian Pasal 1 butir 22 tersebut, ganti kerugian merupakan hak tersangka. Hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar alasan mengajukan permohonan/tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- a. tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (penyidik dan penuntut umum) tidak sah menurut hukum;
- b. karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (2) KUHAP);
- c. sebagai akibat sahnyanya penghentian penyidikan atau sahnyanya penghentian penuntutan.⁹²

Mengenai macam-macam ganti kerugian, Ridwan Eko Prasetyo mengemukakan sebagai berikut:

⁹¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 90.

⁹² Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 43-44.

- a. ganti kerugian karena penangkapan dan/atau penangkapan penahanan yang tidak sah (*illegal-arrest*) atau tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
- b. ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa alasan Undang-undang;
- c. ganti kerugian karena dihentikan penyidikan dan penuntutan;
- d. ganti kerugian bagi korban akibat perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa (*victim of crime beledidige partif*);
- e. ganti kerugian bagi korba akibat perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa (*victim of crime belediddge partif*).⁹³

Menurut Leden Marpaung, pencantuman jumlah tuntutan ganti rugi sesuai dengan permohonan orang yang mengajukannya terkadang cenderung dalam jumlah yang besar, akan tetapi sesungguhnya jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan dalam putusan hanya terbatas pada penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara realita.⁹⁴

Berdasarkan Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015) ditetapkan besaran jumlah ganti kerugian. Dalam Pasal 9 berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP yaitu paling sedikit Rp.500.000,- (lima tarus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

⁹³ Ridwan Eko Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 87.

⁹⁴ Leden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.

Jumlah yang berbeda apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan menderita sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka besarnya ganti kerugian paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan apabila hal tersebut menyebabkan kematian maka besarnya ganti kerugian paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Cukup banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan KUHAP, salah satunya adalah mengenai siapa/instansi yang menanggung beban ganti kerugian. Sebab dalam KUHAP sendiri tidak diatur. Apabila yang menanggung beban ganti rugi adalah instansi masing-masing, maka selain anggarannya tidak tersentralisir dan mengundang penyalahgunaan putusan ganti rugi, akan menambah tugas-tugas dalam rangka penyelenggaraan administrasi keuangan termasuk pertanggungjawabannya dari instansi masing-masing ke departemen keuangan/aparat pelaksanaannya. Hal ini dinilai tidak praktis dan tidak efisien.⁹⁵

Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP menjelaskan apabila isi putusan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti kerugian maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan. Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat negara dalam menegakkan hukum, maka ganti kerugian atas tindakan-tindakan yang dilakukan menurut putusan praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada negara. Negara yang memberikan sejumlah

⁹⁵ Djoko Prakoso. 1988. *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 116-119.

uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut Pasal 11 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015 adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.⁹⁶

Berdasarkan prakteknya setelah penerima petikan penetapan ganti kerugian dari panitera pengadilan negeri yang mengadili permintaan pemeriksaan praperadilannya. Pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri membuat surat ketetapan pembayaran ganti kerugian dengan melampirkan surat permohonan pemohon dan putusan praperadilan tersebut kepada kantor perbendaharaan negara.⁹⁷

Kantor perbendaharaan negara atas perintah tersebut mengeluarkan surat perintah membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut, dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan negeri, karena yang mengajukan permintaan kepada kantor perbendaharaan negara adalah pengadilan negeri. Selanjutnya oleh pengadilan negeri uang tersebut diserahkan kepada pemohon.⁹⁸

3. Pemberian Rehabilitasi

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang tuntutan rehabilitasi, maka amar penetapannya harus memuat dikabulkan atau ditolak permintaan rehabilitasi. Definisi rehabilitasi dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 KUHAP, yang berbunyi:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingka penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”⁹⁹

⁹⁶ Lolita Gamelia Kimbal, *Op. Cit.*, halaman 66.

⁹⁷ Ratna Nurul Afiah, *Op. Cit.*, halaman 101.

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 101-102.

⁹⁹ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 48.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir, bahwa rehabilitasi adalah pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula. Jadi, rehabilitasi dimaksud baik oleh KUHAP maupun menurut J.C.T. Simorangkir, yaitu:

- a. hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan:
 - 1) atas hak kemampuan;
 - 2) atas hak kedudukan dan harkat martabatnya;
- b. serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan.¹⁰⁰

Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula. Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi dalam UU No. 48 Tahun 2009 adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.¹⁰¹

Proses rehabilitasi dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan dan yang tidak. Untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, sedangkan yang tidak diputus oleh hakim praperadilan ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP.¹⁰² Menurut ketentuan yang

¹⁰⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 207.

¹⁰¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 90.

¹⁰² Ridwan Eko Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 90.

diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (*vrijspraak*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) maka kepadanya “harus” diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan (*vonisverdict*). Sehingga dalam amar putusan itu biasanya muncul kalimat memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015.

Berbeda halnya dengan rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan atau dilimpahkan ke pengadilan, maka permintaan rehabilitasinya harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang proses pemeriksaannya melalui hakim tunggal praperadilan. Amar penetapan praperadilan yang muncul dalam putusannya adalah kalimat memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.¹⁰³

Permasalahan yang timbul mengenai rehabilitasi dimana KUHAP dalam hal ini tidak menjelaskan bahwa apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah *impreatif*. Artinya, setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi. Hal ini yang semestinya diatur dalam aturan pelaksanaan KUHAP.¹⁰⁴

Terkait dengan putusan rehabilitas harus diminta atau tidak diminta oleh terdakwa menurut R. Soeparmono apabila rehabilitasi tersebut menyangkut

¹⁰³ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 48-49

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 206.

penangkapan tanpa alasan atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, maka rehabilitasi itu harus diminta oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya. Tetapi apabila rehabilitasi tersebut menyangkut terdakwa yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka rehabilitasi itu tidak perlu diminta, tetapi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan/penetapan.¹⁰⁵

Ketentuan rehabilitasi yang terdapat dalam putusan praperadilan dimana apabila menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP.

Pemberian rehabilitasi menurut Pasal 15 PP No. 92 Tahun 2015 terhadap isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkan pada papan pengumuman pengadilan. Penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan, melainkan perlu juga dimuat dalam media massa, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah tercemar di masyarakat.¹⁰⁶

Salah satu objek praperadilan yang dapat dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri adalah mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Sebagaimana yang telah diuraikan, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penetapan tersangka tidak

¹⁰⁵ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 58.

¹⁰⁶ Lolita Gamelia Kimbal, *Loc. Cit.*

sah tidak diatur dalam KUHAP mengenai apakah penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka atau terdapat pula pencantuman jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan terhadap tersangka tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP.

Implikasi dari penyandangan status seseorang sebagai tersangka dapat dilakukannya penangkapan ataupun penahanan terhadap dirinya. Untuk itu apabila terhadap penetapan tersangka tersebut telah mengakibatkan dilakukannya penangkapan ataupun penahanan maka pemohon praperadilan dapat memohonkan dalam petitumnya untuk membebaskan pemohon dari tahanan dan menuntut ganti kerugian serta rehabilitasi terhadap nama baik pemohon.

Apabila berdasarkan permohonan tersebut hakim praperadilan berpendapat bahwa penetapan tersangka tidak sah dan pada amar putusannya menyatakan bahwa menerima permohonan terkait penetapan tersangka tersebut maka penyidik ataupun jaksa penuntut umum yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan atau menjalankan perbuatan tertentu sesuai apa yang diperintahkan berdasarkan amar putusan sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) KUHAP.

Ketentuan tersebut dapat dilihat berdasarkan Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dimana Pemohon Ir. Siwajiraja mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/199/I/2017/Reskrim

tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017. Terhadap putusan tersebut hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon sebagian, salah satunya adalah dikabulkannya perintah pembebasan pemohon dari rutan serta memerintahkan penyidik untuk merehabilitasi nama baik pemohon.

Pemohon Ir. Siwajiraja sebelumnya juga telah mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan terhadap dirinya sebagai tersangka dan terhadap permohonan tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn. Berbeda dengan Putusan Nomor: 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, dalam permohonan yang diajukan pertama kali tersebut, selain menuntut dibebaskan dari Rutan dan meminta rehabilitasi nama baik, pemohon juga dalam petitumnya menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Berdasarkan pertimbangannya, hakim praperadilan mengabulkan besarnya jumlah uang ganti kerugian terhadap pemohon adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta memerintahkan pembebasan pemohon dan merehabilitasi nama baiknya.

Akibat atau implikasi dari putusan praperadilan dapat berwujud suatu upaya hukum dimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 83 KUHAP yang memberikan ruang upaya hukum.¹⁰⁷ Dalam acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya

¹⁰⁷ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 24.

hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*herziening*) dimuat dalam Bab XVIII KUHAP. Selain upaya hukum tersebut di atas, masih terdapat upaya hukum lainnya diatur dalam KUHAP, yaitu upaya hukum *verzet* atau upaya hukum perlawanan.¹⁰⁸ Yang menjadi pertanyaan apakah terhadap putusan praperadilan juga dapat diajukan upaya-upaya hukum tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan diuraikan kedudukan masing-masing upaya hukum dalam praperadilan sebagai berikut:

1. Banding

Apabila putusan praperadilan untuk mengajukan upaya hukum menurut Pasal 83 ayat (1) KUHAP terhadap penetapan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menghapus pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP sehingga putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi.¹⁰⁹

2. Kasasi

Putusan praperadilan tidak dapat diminta upaya hukum banding. Menurut Pasal 224 KUHAP, permintaan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan

¹⁰⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 262.

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 192-193.

pengadilan yang berbentuk “putusan perkara pidana”. Oleh karena putusan praperadilan bukan mengenai perkara pidana, akan tetapi hanya tentang sah atau tidaknya tindakan pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, berarti putusan praperadilan benar-benar berada diluar lingkup Pasal 224 KUHAP.¹¹⁰ Oleh karena itu terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

3. Kasasi demi kepentingan hukum

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang hanya dapat diajukan oleh jaksa agung berdasarkan penyampaian dari pejabat kejaksaan yang menurut pendapatnya perkara ini perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum.¹¹¹ Dikarenakan subjek hukum pada praperadilan adalah penyidik ataupun jaksa penuntut umum dan objek dari praperadilan merupakan atas kepentingan dari hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut, maka kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat dijadikan sebagai upaya hukum dari putusan praperadilan.

4. Peninjauan kembali

Berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 yang meniadakan ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP hanya berlaku terhadap upaya hukum biasa. Sementara upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, untuk semua putusan dalam objek praperadilan masih tersedia sarana untuk pengujiannya. Hal ini didasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hukum yang merupakan hasil rapat pleno Mahkamah

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 25.

¹¹¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 279.

Agung (SEMA No. 4 Tahun 2014). Disebutkan bahwa peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan tidak diperbolehkan kecuali ada penyelundupan hukum atau faktor tertentu diluar konteks teknis peradilan.

Makna penyelundupan hukum dalam praktiknya yang dibangun di atas mengalami polemik dan terjadi penafsiran yang berbeda-beda, sehingga pada tanggal 19 April 2016 keluar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali (Perma No. 4 Tahun 2016). Perma tersebut menyimpulkan bahwa putusan praperadilan tidak memiliki upaya hukum apapun. Hal ini barulah senada dengan putusan MK yang sebelumnya mencabut ketentuan upaya hukum putusan akhir ke pengadilan tinggi terhadap putusan praperadilan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).

Kesimpulan di atas membawa persoalan hukum, bagaimana jika dalam putusan praperadilan tetap terdapat kesalahan hakim. Dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2016, disediakan upaya pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA), tetapi kelemahannya upaya pengawasan ini tidak berakibat hukum putusan praperadilan menjadi batal. Sebab berdasarkan peraturan *a quo* MA hanya bisa memberikan petunjuk, teguran atau peringatan.¹¹²

5. *Verzet*

¹¹² Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 28-29.

Putusan *verstek* dalam acara praperadilan tidak dikenal. Bentuk keputusan praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya terhadap objek praperadilan.¹¹³ Untuk itu upaya hukum *verzet* tidak berlaku dalam praperadilan.

Berdasarkan uraian di atas terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk apapun sehingga hal tersebut berlaku pula untuk objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2016, terhadap putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn

1. Kasus Posisi

Pemohon Ir. Siwajiraja mengajukan Surat Permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Registrasi 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Adapun permohonan tersebut atas dasar terdapatnya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polrestabes Medan sebagai termohon terhadap penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut.

¹¹³ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 71.

Pada tanggal 18 Januari 2017 telah terjadi sebuah peristiwa penembakan di Kota Medan terhadap seorang yang bernama Indra Gunawan Alias Kuna pada pukul 08.00 wib di depan tokonya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Medan Barat, Kota Medan, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Atas peristiwa penembakan tersebut telah dilaporkan oleh Saudara Ruddy E. Sihotang, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/04/K/I/2017/SU/Polrestabes Medan Sektor Medan Barat Reskrim pada tanggal 18 Januari 2017 dan dilaporkan oleh Sdr/Sdri Kawida berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/161/K/I/2017/SPKT Restabes Medan pada tanggal 21 Januari 2017 kepada termohon.

Berdasarkan laporan tersebut, termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017. Selanjutnya termohon langsung melakukan penyidikan terkait penembakan yang menewaskan Korban Indra Gunawan Alias Kuna.

Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut dan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/45/I/2017/RESKRIM atas diri pemohon dan kemudian pada tanggal 24 Januari 2017 termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/23/I/2017/RESKRIM atas diri pemohon.

Menetapkan pemohon sebagai tersangka kemudian melakukan penangkapan dan penahanan adalah cacat yuridis yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum dan tidak jelas darimana dasar-dasar termohon

menetapkan hal tersebut. Pemohon melihat dalam perkara ini termohon mencoba membuat seolah-olah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan untuk membuktikan keterlibatan pemohon dalam kasus penembakan *a quo*. Atas permohonan tersebut telah diputus oleh hakim praperadilan pada tanggal 13 Maret 2017.

Tidak hanya sampai pada permohonan tersebut, pemohon kembali mengajukan Surat Permohonan Praperadilan tanggal 19 Juni 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Perkara Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn Pemohon Ir. Siwajiraja telah menyampaikan permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana pembunuhan terhadap Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna. Ir. Siwajiraja yang diwakili oleh kuasa hukumnya sebagai pemohon melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepolisian Resor Kota Besar Medan sebagai Termohon I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara cq. Kejaksaan Negeri Medan sebagai Termohon II.

Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tersebut, pemohon dibebaskan oleh Termohon I pada tanggal 14 Maret 2017. Namun beberapa saat kemudian Termohon I kembali melakukan penangkapan terhadap pemohon dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan keesokan harinya dilakukan penahanan dengan Surat

Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017.

Dikeluarkannya kedua surat tersebut adapun didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, yang sudah dinyatakan batal dan atau tidak sah berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

Tindakan Termohon I untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari pernyataan di atas bahwa setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka, kemudian melakukan penangkapan dan penahanan) tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dibatalkan. Terhadap permohonan kedua tersebut telah diputus oleh hakim praperadilan pada tanggal 7 Agustus 2017.

2. Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan hakim secara garis besar dalam Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn diuraikan sebagai berikut:

- a. Apabila mencermati pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Bab X Bagian Kesatu, Bab XII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi objek/materi Praperadilan selain yang tersebut secara limitatif dalam Pasal 77, Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 21/PUU/-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menambah yang menjadi obyek praperadilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Bagaimana disebutkan diatas alasan permohonan praperadilan pemohon adalah merupakan dan menjadi ruang lingkup dari objek/materi praperadilan menurut Undang-undang.
- b. Pemohon mendalilkan sesuatu yang negatif dalam permohonannya, maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka pihak yang lebih mudah membuktikanlah diberikan beban pembuktian dalam hal ini adalah Termohon.
- c. Jika memang penyidik (termohon) memandang Almarhum Rawidra Alias Rawi sebagai saksi kunci untuk mengungkap perkara penembakan Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna secara benar dan transparan, sesungguhnya termohon harus menjaga keselamatan dari Almarhum Rawidra Alias Rawi sebagai saksi.

- d. Introgasi-introgasi dalam KUHP tidak dikenal, jika keterangan introgasi untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk alat bukti, maka tidak dianggap sebagai alat bukti dan penetapannya menjadi tidak sah.
- e. Pasal 340 KUHP menyatakan adanya sebab akibat, dan adanya motif, teori dalam konteks pidana menggunakan teori rikut, maksudnya dia mempunyai motif, mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan harus dibuktikan secara keseluruhan, seandainya tidak ada tujuan untuk membunuh maka orang gila yang bunuh karena tidak bisa bertanggung jawab
- f. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh termohon di persidangan, ternyata termohon tidak ada mempergunakan alat bukti keterangan ahli dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara terkait dengan penembakan Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna tersebut. Menimbang bahwa bukti-bukti lain yang diajukan termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak terkait dengan keterlibatan pemohon dengan penembakan tersebut dan termohon tidak memiliki bukti yang cukup kuat.
- g. Hakim praperadilan berpendapat bahwa tuntutan pemohon yang menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon adalah sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan, maka surat perintah penyidikan, penangkapan dan penahanan adalah batal dan atau tidak sah serta agar termohon mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, adapun amar terhadap putusan tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon sebagian.
2. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/45/I/2017/Reskrim tanggal 23 Januari 2017 dan Surat Perintah Penahanan: SP.Han/23/I/2017/Reskrim tanggal 24 Januari 2017 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan, penangkapan dan penahanan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/45/I/2017/Reskrim tanggal 23 Januari 2017 dan Surat Perintah Penahanan: SP.Han/23/I/2017/Reskrim tanggal 24 Januari 2017 adalah batal dan atau tidak sah dan oleh karenanya penetapan, penangkapan dan penahanan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Memerintahkan termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Menghukum termohon membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Memerintahkan termohon untuk merehabilitasi nama baik pemohon dalam 1 (satu) Media Cetak Nasional dan 1 (satu) Media Televisi Swasta Nasional.
7. Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk selebihnya.

Pertimbangan hakim secara garis besar pada Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn sebagai berikut:

- a. Tentang praperadilan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas ranah praperadilan yang meliputi sah tidaknya penetapan tersangka. Alasan pemohon dalam permohonannya untuk mengajukan praperadilan tentang penetapan tersangka. Untuk itu alasan tersebut adalah menjadi lingkup atau bagian dari materi praperadilan menurut Undang-undang.
- b. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam tahapan untuk menentukan seseorang dapat dijadikan sebagai tersangka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- c. Hakim akan mempertimbangkan dan menguji alat bukti apa saja yang sudah dimiliki oleh Termohon I dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sejak adanya Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.
- d. Keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon I tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi sehingga pengadilan berpendapat saksi tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan menjadi suatu alat bukti.
- e. Keterangan yang dinyatakan oleh Ahli dari Termohon I tidak dapat digunakan sebagai salah satu bukti yang sah untuk menjadikan pemohon sebagai tersangka.

- f. Terhadap bukti yang diajukan oleh Termohon I berupa surat-surat adalah merupakan rangkaian tindak lanjut Termohon I maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam perkara ini.
- g. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaannya, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP, bahwa petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- h. Termohon belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka terhadap pemohon sejak putusan praperadilan tanggal 13 Maret 2017 terkait dengan meninggalnya Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna. Dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa tuntutan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat haruslah dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, adapun amar terhadap putusan tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon sebagian.
2. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim

tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan, penangkapan dan penahanan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 adalah batal dan atau tidak sah dan oleh karenanya penetapan, penangkapan dan penahanan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 termasuk penahanan lanjutan adalah batal atau tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penahanan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.
5. Memerintakan Termohon II untuk segera mengeluarkan pemohon dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan.
6. Memerintahkan Termohon I untuk merehabilitasi nama baik pemohon.
7. Menolak permohonan preperadilan pemohon untuk selebihnya.
8. Membebaskan biaya perkara kepada para termohon secara tanggungrenteng sebesar nihil.

3. Analisis Pertimbangan Putusan

Pasal 80 KUHAP secara tegas menjelaskan bahwa praperadilan berwenang untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyidik maupun penuntut umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP bahwa praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera, meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai alasan mengapa praperadilan hanya dipimpin oleh hakim tunggal, namun pada prinsipnya hal tersebut merupakan upaya agar dapat dipenuhinya proses pemeriksaan yang cepat setelah dikabulkannya permohonan. Hakim harus melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan putusan praperadilan selambatlambatnya dalam waktu tujuh hari dalam bentuk putusan berdasarkan asas peradilan cepat dan sederhana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP.

Hakim adalah ahli hukum yang terpilih untuk mewakili dirinya dan di bawah kendali administrasi serta segala pembinaannya oleh Mahkamah Agung. Ikatan moral sangat melekat pada dirinya. Hakim juga berfungsi untuk mengisi dan memperbaiki Undang-undang, yang dibuat untuk kurun waktu tertentu, dan diuji oleh zamannya. Hakim juga melihat pada ketentuan-ketentuan yang tidak

tertulis, guna mendapatkan makna hukum dan keadilan yang berdiri tegak di atas kepastian hukum.¹¹⁴

Tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹¹⁵

Berdasarkan uraian Bab I pada Pasal 1 angka 10 KUHAP dikatakan bahwa praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus suatu keputusan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Ketentuan *a quo* berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, diperluas dengan pemeriksaan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah berdasarkan bukti permulaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP.

¹¹⁴ Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing, halaman 4-5.

¹¹⁵ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 74.

Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn hakim praperadilan menerangkan bahwa menurut teori dan praktek yang dimaksud dengan telah cukup bukti adalah apabila telah mencukupi minimal 2 (dua) alat bukti yang dikenal dalam KUHAP.¹¹⁶

Berbeda dengan Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn hakim praperadilan lebih jelas menerangkan syarat menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan dasar hukumnya. Syarat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka hakim praperadilan menguraikan pendapatnya bahwa dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam tahapan untuk menentukan seseorang dapat dijadikan sebagai tersangka adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 99.

tindak pidana dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah menyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.¹¹⁷

Berdasarkan pendapat hakim praperadilan tersebut di atas, dasar pertimbangan tersebut adalah berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2017 dimana frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Namun dalam pertimbangannya hakim praperadilan tersebut tidak memasukkan pemeriksaan calon tersangka sebagai syarat terhadap penetapan tersangka.

Penilaian dalam pengujian penetapan tersangka terdapat 2 (dua) hal yang nantinya akan ditentukan, yaitu:¹¹⁸

1. Apakah alat bukti yang menjadikan seseorang sebagai tersangka tersebut diperoleh secara sah atau tidak?

Menjawab pertanyaan ini sangatlah penting, sebab dalam hukum pembuktian ada yang disebut teori *bewijsvoering* yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di Pengadilan. Teori ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalistis. Konsekuensi selanjutnya sering kali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada. Sehingga sering kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam

¹¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 107-108.

¹¹⁸ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 62-66.

pemeriksaan praperadilan lantaran bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah *unlawful legal evidence*.

2. Apakah alat bukti yang dipakai penyidik memiliki hubungan yang kuat dengan peristiwa hukum yang sementara diproses?

Penyidik membutuhkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya, penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi, harus dapat dipastikan keterangan saksi tersebut ada relevansinya dengan perkara yang sementara diproses, jika tidak ada, maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian begitu juga dengan alat bukti yang lainnya.

Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Hakikatnya hakim praperadilan hanya memiliki wewenang terbatas pada *examining judge* dan itupun tidak terhadap wewenang pengujian seluruh upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik, khususnya tidak melakukan pengujian terhadap alat bukti yang dikaitkan dengan sangkaan atas unsur-unsur delik.¹¹⁹

Kewenangan *examining* (pengujian) hakim praperadilan haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal administratif dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan *invergating* luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik, yang tentunya

¹¹⁹ Indriyanto Seno Adji. 2015. *Praperadilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*. Jakarta: Diadit Media, halaman 5.

justru menjadi kewenangan dari hakim yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) atas perkara pokoknya.¹²⁰

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Amir Ilyas, yang menyatakan bahwa setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, yang juga memeriksa pokok perkara terkait keabsahan alat bukti. Jelasnya, praperadilan tidak hanya memeriksa persoalan formil (administrasi) saja, tetapi juga sudah masuk pada wilayah materi perkara.¹²¹

Hakim yang berfungsi sebagai *examining judge*, masih perlu dipertimbangkan apakah memang hanya akan menguji sah atau tidaknya suatu upaya paksa berdasarkan syarat-syarat formil yang didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, seharusnya di dalam pengujian suatu syarat dalam melakukan upaya paksa, maka tidaklah cukup dilihat pada syarat formil saja, akan tetapi yang utama adalah dasar dari dilakukannya upaya paksa tersebut dalam arti syarat materil.¹²²

Berdasarkan pertimbangan hakim praperadilan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dimana dalam menetapkan status tersangka terhadap pemohon telah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang ditetapkan dalam Pasal 184 KUHP. Mengingat keberadaan lembaga praperadilan sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi secara horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, penyidik maupun penuntut umum. Oleh karena itu hakim praperadilan perlu

¹²⁰ *Ibid.*, halaman 10-11.

¹²¹ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 66.

¹²² Ayub, *Op. Cit.*, halaman 54.

menguji dan mempertimbangkan apakah penyidik telah mempergunakan wewenangnya secara benar dalam penetapan status seseorang sebagai tersangka sebagaimana dalam KUHAP.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh termohon bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 18 Januari 2017. Sebelum penetapan status tersangka terhadap pemohon tersebut, termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) orang saksi. Berdasarkan atas bukti tersebut, hakim praperadilan menjelaskan bahwa termohon telah menemukan minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi dan surat untuk kemudian termohon menetapkan status tersangka terhadap pemohon.¹²³

Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa sebelumnya telah dilakukan gelar perkara untuk menentukan status dari S. Siwajiraja dengan didasarkan pada fakta-fakta penyidikan yang sudah ditemukan terkait peristiwa penembakan terhadap Indra Gunawan Alias Kuna. Hasil gelar perkara berdasarkan fakta-fakta penyidikan yang dilakukan disimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup yang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP tentang dugaan keterlibatan S. Siwajiraja dalam peristiwa pembunuhan terhadap Indra Gunawan Alias Kuna.¹²⁴

Adapun alat bukti yang dimiliki termohon selaku penyidik adalah adanya keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang satu sama lain memiliki keterkaitan sehingga

¹²³ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 99-100.

¹²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 47.

memiliki nilai pembuktian terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Bukti surat sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP yang diperoleh dari hasil VER Nomor: 05/I/IKK/VER/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang membuktikan tentang penyebab kematian korban Indra Gunawan Alias Kuna dan Surat PT. Telkomsel Nomor: 249/LG.01/RB.54/I/2017 tanggal 21 Januari 2017.

Bukti permulaan yang selanjutnya adalah bukti petunjuk sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP. Apabila dihubungkan dengan proses penyidikan yang dilakukan terkait tindak pidana dengan korban Indra Gunawan Alias Kuna meninggal dunia, dari fakta-fakta penyidikan ditemukan petunjuk dari persesuaian antara keterangan saksi dan surat yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan dan salah satu diduga sebagai pelaku adalah S. Siwajiraja (Pemohon).¹²⁵

Hakim praperadilan setelah membaca dan mencermati keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh termohon, yaitu saksi JP. Lumban Gaol dan Naranjan Singh alias Cin, tidak menemukan hubungan kejadian penembakan terhadap Indra Gunawan Alias Kuna terhadap pemohon. Sama halnya terhadap keterangan saksi Kawida dan saksi Manmit Kaur Alias Suna tidak ada yang menerangkan bahwa penembakan terhadap korban ada kaitannya dengan pemohon. Hal tersebut dikarenakan kedua saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan terhadap Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna. Keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang mendengarkan dari orang lain (saksi *de audito*). Untuk itu terhadap

¹²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 47.

keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup bukti untuk menghubungkan penembakan terhadap Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna dengan Siwajiraja (pemohon).¹²⁶

Saksi Johendral Alias Zen dalam keterangannya menerangkan bahwa yang membiayai atau mendanai penembakan terhadap Indra Gunawan Alias Kuna tersebut adalah Siwajiraja menurut Almarhum Rawinda Alias Rawi. Keterangan saksi tersebut juga merupakan keterangan saksi yang mendengarkan dari orang lain, yaitu Almarhum Rawindra Alias Rawi (saksi *de audito*). Menurut hakim praperadilan, keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai keterangan yang mengaitkan penembakan yang dilakukannya dengan pemohon tanpa menyertakan keterangan Rawindra Alias Rawi sebagai saksi.¹²⁷

Berdasarkan keterangan saksi Zerfry Nadapdap dan Saksi Benni Ardinal, saksi memperoleh informasi ketika dilakukannya interogasi terhadap Almarhum Rawindra Alias Kuna, atau merupakan keterangan *de audito*. Bahwa interogasi-interogasi dalam KUHAP tidak dikenal, sehingga jika keterangan interogasi untuk dijadikan sebagai alat bukti maka tidak dianggap sebagai alat bukti dan penetapannya menjadi tidak sah.¹²⁸

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1). Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu

¹²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 101-102.

¹²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 102-104.

¹²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 104-105.

setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti karena tidak mempunyai nilai pembuktian. Selanjutnya keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Karena keterangan yang diberikan berupa keterangan ulang dari apa yang didengarkannya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai bukti.¹²⁹

Bukti surat yang diajukan oleh termohon sebagai salah satu bukti permulaan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, menurut hakim praperadilan tidak terdapatnya hubungan surat-surat tersebut dengan penetapan pemohon sebagai tersangka dalam kaitan penembakan Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna. Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana

¹²⁹ Syaiful Bakhri. *Op. Cit.*, halaman 59-60.

yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bukti surat yang diajukan oleh termohon merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Untuk menilai kekuatan pembuktian dari bukti tersebut adalah berdasarkan pertimbangan hakim.

Bukti petunjuk juga tidak dapat ditemukan dalam penentuan status tersangka terhadap pemohon. Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bukti surat tidak ada yang menyatakan pemohon terlibat sebagai orang yang menyuruh atau yang menganjurkan Almarhum Rawindra Alias Rawi untuk melakukan pembunuhan terhadap Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna dan berdasarkan berita acara pemeriksaan tersangka, ternyata S. Siwajiraja tidak mengakui menyuruh atau menganjurkan Almarhum Rawindra Alias Rawi dengan imbalan sejumlah uang.

¹³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 107-109.

Hakim praperadilan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bukti-bukti lain yang diajukan oleh termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak terkait dengan keterlibatan pemohon dengan penembakan yang dilakukan oleh Almarhum Rawindra Alias Rawi dan kawan-kawan terhadap Almarhum Indra Gunawan Alias Kuha. Untuk itu termohon belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka terhadap pemohon terkait dengan orang yang menyuruh atau yang membujuk Almarhum Rawindra Alias Rawi untuk melakukan penembakan (pembunuhan berencana) terhadap Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna.¹³¹

Berdasarkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan belum mempunyai bukti permulaan yang cukup sehingga penetapan tersangka atas diri pemohon dinyatakan tidak sah. Sehingga dalam putusannya hakim praperadilan memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan. Selanjutnya dikarena telah dilakukannya penangkapan dan penahanan juga terhadap pemohon, berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 97 hakim praperadilan mengabulkan petitum pemohon yang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Berdasarkan putusan praperadilan yang dibacakan tanggal 13 Maret 2017 tersebut, pemohon dibebaskan oleh termohon pada tanggal 14 Maret 2017. Namun beberapa saat kemudian Termohon kembali melakukan penangkapan terhadap pemohon dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

¹³¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 107.

SP.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan keesokan harinya dilakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017. Adapun keduanya didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017 yang sudah dinyatakan batal dan atau tidak sah berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.¹³²

Memandang adanya perbuatan yang sewenang-wenang terhadap dirinya, S. Siwajiraja kembali mengajukan permohonan praperadilan dengan nomor register 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn atas penetapan tersangka yang dilakukan terhadap dirinya. Adapun termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa penetapan tersangka dan penangkapan yang dilakukan terhadap Tersangka S. Siwajiraja (pemohon) sudah didasarkan pada ditemukannya bukti permulaan yang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP yang sudah diperoleh penyidik antara lain sebagai berikut:¹³³

1. keterangan saksi Johendral Alias Zein yang diperiksa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 pukul 16.00 Wib, saksi Muhammad Wahyudi yang diperiksa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, selanjutnya saksi Arialen Alias Alen yang diperiksa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wib dan Saksi Candra Alias Ayen yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib.

¹³² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 9.

¹³³ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 27.

2. keterangan Ahli Paryadi sebagai ahli Analisis Pola Komunikasi Seluler dari Bareskrim Polri yang diperiksa pada haru Jumat tanggal 10 Maret 2017 pada pukul 09.00 Wib,
3. bukti surat berupa Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 839/FKF/2017 tertanggal 20 Januari 2017 tentang data percakapan Nomor Handphone milik Rawindra dengan Pemohon,
4. bukti petunjuk yang menghubungkan keterangan saksi Johendra Alias Zein yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama Dewa, Tantri dan Krisman Ansi Gultom yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Paryadi.

Berdasarkan alat bukti yang dijadikan oleh Termohon I sebagai bukti permulaan, hakim praperadilan telah mempertimbangkan dan menguji alat bukti apa saja yang sudah dimiliki oleh Termohon I untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka sejak adanya Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn sejak hari Senin tanggal 13 Maret 2017.¹³⁴

Saksi-saksi yang diajukan yakni Saksi Johendral Alias, Saksi Chandra Alias Ayen serta Ahli Payadi ternyata telah dilakukan pemeriksaan dan dibuat Bertia Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah sebelum Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn. Terkait dengan permasalahan apakah alat bukti yang telah dipertimbangkan pada putusan praperadilan sebelumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti kembali dalam melakukan penetapan seseorang sebagai tersangka, untuk itu terdapat beberapa keterangan ahli yang dihadirkan pada persidangan.

¹³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 111.

Ahli Ediwarmen berpendapat bahwa berkas perkara dan turunannya yang sudah dimiliki penyidik sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan praperadilan masih dapat dipergunakan penyidik untuk menindaklanjuti status hukum tersangka. Selanjutnya Ahli Hasbullah menyatakan bahwa dengan dinyatakannya dalam putusan praperadilan bahwa penetapan sebagai tersangka, penangkapan, penahanan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum atas diri seseorang maka semua berkas-berkas termasuk turunannya seperti surat perintah penyidikan dan sebagainya juga tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Terhadap pendapat tersebut hakim praperadilan sependapat dengan keterangan dari Ahli Hasbullah.

Penetapan seseorang sebagai tersangka hingga beberapa kali tidak hanya terjadi terhadap Pemohon Ir. Siwajiraja, dimana Ir. Hendritis Sulistiyani Saleh sebagai pemohon dalam Putusan Nomor 03/Pid.Pra Peradilan/2017/PN.Gto yang merupakan proses yang keempat kalinya dalam pemeriksaan praperadilan yakni sebelumnya pemohon telah 3 (tiga) kali berturut-turut memenangkan dalam sidang praperadilan dalam sidang yang sama. Hal serupa juga pernah menimpa mantan ketua PSSI La Nyala Matalitti hingga berulang-ulang kali ditetapkan sebagai tersangka dan berulang-ulang kali juga memenangkan dalam proses pemeriksaan praperadilan, ini menimbulkan ketidakpastian hukum.¹³⁵

Menurut Apriyanto Nusa dalam konteks sebagaimana dijelaskan di atas, sekalipun tersangka 100 kali memenangi dalam proses sidang praperadilan, disaat bersamaan juga pasti penyidik tetap akan terus menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Untuk mengakhiri ketidakpastian hukum ini pembentuk

¹³⁵ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 116-117.

Undang-undang haruslah memberikan pembatasan. Misalnya dengan menerapkan *asas nebis in idem* dalam setiap putusan praperadilan.¹³⁶ Hakim praperadilan berpendapat terhadap keterangan saksi Johendra Alias Zein dan saksi Candra Alias Ayen tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sejak tanggal 13 Maret 2017.

Berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.¹³⁷ Pertimbangan tersebut kemudian dipertegas berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2016, terhadap putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Perkara praperadilan yang sudah diputus dan dikabulkan permohonan praperadilannya kemudian bisa dibuka kembali asalkan ada alat bukti baru yang lain dari alat bukti yang telah dibatalkan berdasarkan putusan praperadilan sebelumnya. Untuk itu, terhadap saksi Johendral Alias Zein dan saksi Candra Alias Ayen yang dinyatakan tidak sah kedudukannya sebagai saksi pada putusan sebelumnya hanya saksi Johendral Alias Zein karena merupakan keterangan saksi yang mendengarkan dari orang lain (*testimonium de audito*). Sementara terhadap

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 106.

saksi Candra Alias Ayen, Hakim praperadilan seharusnya tetap mempertimbangkan kedudukannya sebagai saksi dan ahli meskipun diperiksa pada putusan yang sebelumnya.

Saksi-saksi yang diperiksa sejak putusan praperadilan sebelumnya yaitu Mhd. Wahyudi dan Arialen Alias Alen, hakim praperadilan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi sehingga saksi tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan menjadi suatu alat bukti. Pada dasarnya untuk keterangan saksi agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat formil dan materil.

Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti.¹³⁸ Perihal syarat materil dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 *jo.* Pasal 85 ayat (1) KUHAP yang ditentukan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Jelaslah sudah terdapat pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi sesuai dengan Pasal 185

¹³⁸ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 173.

ayat (5) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de audito*).¹³⁹ Pengertian tersebut sejalan juga dengan pendapat dari A.M. Amin, yang menyatakan bahwa keterangan *de audito*, rasanya lebih tepat, tidak diberi daya bukti, yang dianggap mempunyai dasar kebenaran. Dalam keterangan demikian, hanyalah kenyataan diceritakan keterangan-keterangan tersebut kepada saksi *de audito*.¹⁴⁰

Keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nullus testins*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.¹⁴¹ Selanjutnya M. Yahya Harahap berpendapat bahwa untuk keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:¹⁴²

1. harus mengucapkan sumpah atau janji;
2. keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP;
3. keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
4. keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup;
5. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Mengingat sangat pentingnya keakuratan dari keterangan seorang saksi, maka berlakulah syarat-syarat kecakapan berbuat, dalam arti kecakapan pikiran

¹³⁹ *Ibid.*, halaman 174.

¹⁴⁰ Hendar Soetarna. 2017. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 58.

¹⁴¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 236.

¹⁴² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 286-289.

dari orang yang bersangkutan. Untuk itu, mestinya tidak boleh didengar sebagai saksi orang-orang berikut ini:

1. orang yang belum dewasa;
2. orang tidak tidak waras pikirannya (dalam pengampunan) atau terbelakang mental;
3. orang yang sedang mabuk akibat minuman keras, narkotika dan sebagainya;
4. orang yang berperangai jelek, seperti sering mencuri, membunuh, suka menipu dan sebagainya.¹⁴³

Apabila keterangan dari saksi Mhd. Wahyudi dan Saksi Arialen Alias Alen nyatanya tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi, seyogyanya hakim praperadilan harus memberikan pertimbangan secara jelas terhadap ketentuan syarat apa saja yang tidak terpenuhi dari keterangan tersebut. Apakah keterangan tersebut diberikan tidak di bawah sumpah ataukah keterangan tersebut termasuk kepada *testimonium de audito* atau *unus testis nullus testis* dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan di atas.

Berkaitan dengan keterangan Ahli Pahyadi yang menganalisis bahwa terjadinya pertemuan-pertemuan antara pemohon dengan Rawindra Alias Rawi, Darma Alias Kepling dan Johendra berdasarkan nomor *handphone*, dipatahkan dengan keterangan ahli yang dihadirkan pemohon yaitu Gergorius Handita yang menyatakan bahwa keberadaan seseorang tidaklah mutlak dapat dilihat dari *Handphone* (GPS) sehingga pendapat hakim praperadilan hal-hal yang dikatakan

¹⁴³ Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 129.

oleh Ahli Paryadi tidak dapat digunakan sebagai salah satu bukti yang sah untuk menjadikan Pemohon sebagai tersangka.

Esensi keterangan ahli atau "*verklaringen van een deskundige/espect testimony*" adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan sesuai Pasal 1 angka 28 KUHAP.¹⁴⁴ Apabila terhadap suatu perkara terdapat keterangan ahli yang berbeda untuk itu mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut tergantung kepada penilaian Hakim. Pada prinsipnya keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "*vrij bewijskracht*", di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah kepada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.¹⁴⁵

Salah satu alat bukti yang diajukan oleh termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah bukti surat berupa Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 839/FKF/2017. Namun Hakim praperadilan tidak memberikan pertimbangan sedikit pun terhadap bukti tersebut. Hanya saja bukti-bukti surat yang di pertimbangkan adalah bukti T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11 yang menyatakan bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangan dan dikesampingkan dalam perkara ini tanpa adanya dasar.

Alat bukti petunjuk sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon I, hakim praperadilan mendalilkan terhadap keterangan saksi-saksi Mhd. Wahyudi, Arilen

¹⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 183.

¹⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 304.

Alias Alen dan keterangan terdakwa ternyata tidak ada persesuaian, satu dengan yang lain bahkan terdakwa sendiri tidak pernah menerangkan ada menyuruh atau mengajurkan Almarhum Rawindra Alias Rawi dengan imbalan sejumlah uang untuk melakukan penembakan atau pembunuhan terhadap Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna sehingga bukti petunjuk tersebut tidak dapat ditemukan dalam menetapkan status tersangka terhadap pemohon.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.¹⁴⁶ Bukti petunjuk juga diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian.¹⁴⁷

Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Dalam hal ini apakah keterangan Pemohon sebagai tersangka sama kedudukannya dengan keterangan terdakwa sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut.¹⁴⁸

Keterangan terdakwa sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP memiliki pengertian bahwa apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang

¹⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 109.

¹⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 188.

¹⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 109-110.

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, apabila keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti di sidang, dan didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.¹⁴⁹

Penempatan keterangan tersangka dalam hal ini yaitu pemohon praperadilan sebagai keterangan terdakwa sebagaimana dalam Pasal 188 ayat (2) dapat dimaknai dengan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (pemeriksaan pada saat penyidikan). Terhadap keterangan tersebut harus didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, hakim praperadilan berpendapat bahwa termohon belum mempunyai alat bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka terhadap pemohon sejak putusan praperadilan tanggal 13 Maret 2017. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan tersangka maka terhadap diri pemohon harus dilakukan sebagai berikut:

1. dikarenakan penangkapan, penahanan dan penetapan terhadap pemohon dinyatakan tidak sah, maka Termohon II harus mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf a;

¹⁴⁹ Hendar Soetarna. *Op. Cit.*, halaman 81.

2. memerintahkan Termohon I untuk merehabilitasi nama baik pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b, dimana pemohon dalam hal ini memiliki hak pula untuk menuntut ganti kerugian hanya saja dalam petitumnya pemohon tidak mencantumkannya untuk terhadap ketentuan tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim praperadilan.

Hakim praperadilan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon sebagian, adapun petitum yang tidak dikabulkan adalah yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I dan Termohon II yang berkaitan dengan Penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh Termohon I.

Menurut hakim praperadilan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon semenjak praperadilan yang diputus tanggal 13 Maret 2017 belum mempunyai permohonan yang cukup sehingga penetapan tersangka tidak sah secara hukum, akan tetapi sejak putusan praperadilan ini diucapkan, tidak menutup kemungkinan termohon dapat menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status tersangka dalam perkara pembunuhan Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna sehingga Termohon I masih dapat mengeluarkan penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Adapun frasa “menyatakan tidak sah,” kemudian dilanjutkan dengan frasa “penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut,” ini penting untuk diuraikan. Apakah ini bentuk penegasan bahwa putusan ini akhri dari perkara *a quo* atukah tidak. Menurut Apriyanto Nusa, setelah MK memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dalam pemeriksaan praperadilan, maka dengan sendirinya asas *nebis in*

idem yang tadinya berlaku pada pemeriksaan pokok perkara, dapat diberlakukan pada pemeriksaan praperadilan. Selanjutnya apabila dalam amar putusan praperadilan yang menegaskan bahwa menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon, telah mencerminkan pemberlakuan dari asas *nebis in idem* tersebut.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 117.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap syarat bukti permulaan yang cukup dalam penedapan tersangka yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mensyaratkan adanya bukti permulaan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penjelasan mengenai yang dimaksud dalam bukti permulaan hanya disinggung dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP. Terhadap pengertian atas bukti permulaan yang cukup tersebut KUHAP tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang lebih spesifik termasuk syarat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut terpenuhi. Dikarenakan tidak adanya suatu kepastian terhadap syarat penetapan seseorang sebagai tersangka tersebut Hakim Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, untuk penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
2. Suatu keputusan hakim tentang praperadilan sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan

putusan praperadilan berdasarkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP yaitu melakukan perbuatan tertentu, melakukan pembayaran sejumlah uang dan pemberian rehabilitasi. Dalam hal objek praperadilannya adalah penetapan tersangka, KUHAP tidak mengatur apakah penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka atau terdapat pula pencantuman jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi apabila terhadap status penetapan tersangka tersebut tidak sah. Terhadap putusan praperadilan juga tidak dapat diajukan upaya hukum.

3. Pertimbangan hakim yang dicantumkan dalam putusan praperadilan tidak berbeda dengan putusan pada persidangan acara biasa. Hakim praperadilan akan memberikan pertimbangannya dari apa yang dilihat selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada keyakinannya akan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP. Analisa yang dilakukan dalam tulisan ini membuat peneliti berkesimpulan bahwa dimana dalam menetapkan status tersangka terhadap pemohon telah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu hakim praperadilan perlu menguji dan mempertimbangkan apakah penyidik telah mempergunakan wewenangnya secara benar dalam penetapan status seseorang sebagai tersangka sebagaimana dalam KUHAP. Apabila dalam perkara praperadilan yang sudah diputus dan dikabulkan permohonan praperadilannya kemudian bisa dibuka kembali apabila ditemukan alat bukti baru yang lain dari alat bukti yang telah

dibatalan berdasarkan putusan praperadilan sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengaturan terhadap syarat dalam penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup lebih memberikan kepastian hukum dan harus dipertegasnya pengertian tentang syarat penetapan tersangka yaitu diduga keras melakukan tindak pidana dan bukti permulaan yang cukup di dalam RUU-KUHAP. Pengertian yang jelas dan tegas tentang kedua syarat tersebut akan memudahkan tercapainya kepastian hukum mengenai suatu proses penetapan tersangka.
2. Sebaiknya terhadap akibat hukum putusan praperadilan seharusnya hukum acara pidana mampu untuk memberikan ruang protes atau upaya hukum terhadap putusan praperadilan yang menyimpang yang harus diberikan kepada para pencari keadilan. Salah satunya adalah melalui upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang bersifat final dan banding. Kemudian merumuskan kembali isi putusan terhadap objek praperadilan sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (3).
3. Sebaiknya hakim dalam menangani kasus praperadilan harus memberikan pertimbangan yang jelas dalam putusannya. Khususnya mengenai syarat bukti permulaan dalam penetapan tersangka yaitu minimum 2 (dua) alat bukti sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP atau tidak. Selanjutnya

untuk mengakhiri ketidakpastian hukum atas berulang-ulang kali penetapan tersangka dan berulang-ulang kali juga memenangkan proses pemeriksaan praperadilan ini, haruslah diberikan batasannya. Misalnya dengan menerapkan asas *nebis in idem* dalam setiap putusan praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. 2017. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ayub. 2010. *Praperadilan dalam Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Medan: USU Press.
- Chandra M Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Djoko Prakoso. 1988. *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Elwi Danil, dkk. 2015. *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra.2015/PN.Jkt.Sel*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendar Soetarna. 2017. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- H.M.A Kuffal. 2013. *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*. Malang: UMM Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Indriyanto Seno Adji. 2015. *Pra Peradilan dan KUHP (Catatan Mendatang)*. Jakarta: Diadit Media.

- Leden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratna Nurul Afiah. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Ridwan Eko Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.
- R. Soeparmono. 2015. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana.
- Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wessy Trisna. 2011. *Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases)*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011.

D. Internet

Mahkamah Konstitusi, “Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan”, melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 17.00 wib.

Muhammad Tanziel Aziezie, “Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan: Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan”, www.selasar.com. diakses Jumat, 02 Februari 2018, Pukul 13.30 wib.

E. Karya Ilmiah

Gomgoman Simbolon, dkk. 2016. “Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Praperadilan” *Dalam USU Law Journal* Vol. 4. No. 2.

Lolita Gamelia Kimbal. 2014. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan yang Diterima" *Dalam Lex Et Societatis* Vol. II. No. 6.

Paul Eliezer Tuama Moningka. 2017. "Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014" *Dalam Lex Crimen* Vol. VI/No.6/Ags/2017.



Siapa, Bisa dan Supremasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SUCI ADHA APRILIANTI S
NPM : 1406200403
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KETIDAKSAHAN PEMENUHAN SYARAT BUKTI
PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENETAPAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (Analisis Putusan Praperadilan Nomor
53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)
Pembimbing I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
21 Feb 2018	Skripsi Ditinjau		[Signature]
24 Feb 2018	Perbaiki Abstrak, Kata Pengantar, Daftar isi; Bab I - II, keuaiban dgn Exo & Buku Pedoman		[Signature]
5 Mar 2018	Uraian isi & kata masih banyak yg diperbaiki. Pastikan sebelum isi dgn tulisan Times New Roman		[Signature]
8 Mar 2018	Perbaiki tulis selanjutnya		[Signature]
9 Mar 2018	Ace ke Pembimbing I		[Signature]
9 - Maret 2018	Penyerahan skripsi		[Signature]
19 - Maret 2018	Perhatikan penulisan		[Signature]
21 - Maret 2018	Sempurnakan penulisan		[Signature]
22 - Maret 2018	Ace untuk diperbaiki & diujikan		[Signature]
23 - Mar 2018	Bedah buku		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

ERWIN ASMADI, S.H., M.H